



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **TERRY JOHANNES SENDOUW:** Tempat tanggal lahir Jakarta, 02 Oktober 1994, pekerjaan swasta, Agama Kristen Protestas, alamat Balikpapan Baru Blok S-1. No. 19. RT. 020. Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan,
2. **R E B E K A:** Tempat tanggal lahir Bontang, 22 September 1998, pekerjaan swasta, Agama Kristen Protestas, alamat Balikpapan Baru Blok S-1. No. 19. RT. 020. Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 01 Desember 2021 dibawah Nomor Register No. 294/Pdt.P/2021/PN.Bpp telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Juni 2021 bertempat di Gereja GPIB Bukit Benuas

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, sebagaimana Akta Nikah 6471-KW-23062021-0003 tertanggal 23 Juni 2021.

- Bahwa mengenai pemberkatan perkawinan Para Pemohon tersebut telah Para Pemohon laporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6471-KW-23062021-00030003 tertanggal 23 Juni 2021.
- Bahwa sebelum Para Pemohon melaksanakan pemberkatan perkawinan, Para Pemohon sudah cukup lama menjalin hubungan dekat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang Para Pemohon beri nama Elvano Azel Sendouw, lahir di Balikpapan pada tanggal 3 Agustus 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Balikpapan Baru, 0868 /SKL/RSBB/VIII/2020 tertanggal 4 Agustus 2020.
- Bahwa mengenai kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Elvano Azel Sendouw tersebut telah Para Pemohon daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-30062021-0024 tertanggal 30 Juni 2021 akan tetapi karena anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon terikat dalam ikatan perkawinan baik secara agama maupun dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka status anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis Elvano Azel Sendouw, *anak ke Satu Laki-laki dari Ibu Rebeka*;
- Bahwa karena Para Pemohon telah mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon dating ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan dengan maksud untuk mengurus pengesahan anak dalam perkawinan atas nama anak Para Pemohon Elvano Azel Sendouw tersebut, namun bias dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk mengurus pengesahan anak Para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat harus ada **Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Balikpapan**;
- Bahwa untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari, Para Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan Pentapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Elvano Azel Sendouw, jenis kelamin Laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 3 Agustus 2021, adalah anak Sah Para Pemohon Terry Johannes Sendouw dan Rebeka;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinsa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Elvano Azel Sendouw tersebut Nomor: 6471-LT-30062021-0024 tertanggal 30 Juni 2021;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon dan para Pemohon hadir di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat - surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama TERRY JOHANNES SENDOUW, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama REBEKA, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Keluarga No. 6471032806210002 atas nama TERRY JOHANNES SENDOUW tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LT-30062021-0024 atas nama ELVANO AZEL SENDOUW tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Kutipan Akta Perkawinan No. 6471-KW-23062021-0003 atas nama TERRY JOHANNES SENDOUW dengan REBEKA tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak atas nama TERRY JOHANNES SENDOUW yang disetujui oleh REBEKA tanggal 05 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. **YANI J I SENDOK**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon, saksi adalah teman di Gereja dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal alamat Balikpapan Baru Blok S-1. No. 19. RT. 020. Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan di Balikpapan pada tanggal 23 Juni 2021;
 - Bahwa para Pemohon sudah melaksanakan pemberkatan perkawinan menurut tatacara agama Kristen pada tanggal 12 Juni 2021 bertempat di Gereja GPIB Bukit Benuas Balikpapan;
 - Bahwa para Pemohon sebelum melaksanakan pemberkatan perkawinan cukup lama menjalani hubungan dekat ;
 - Bahwa nama anak para Pemohon tersebut adalah ELVANO AZEL SENDOUW. lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Agustus 2020;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akte Kelahiran anak para Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena anak para Pemohon tersebut lahir sebelum para Pemohon terikat dalam ikatan perkawinan baik secara agama maupun di Catatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka status anak para Pemohon didalam kutipan Akta Kelahirannya tertulis, ELVANO AZEL SENDOUW anak kesatu laki-laki dari ibu REBEKA sehingga diperbaiki status nama anak menjadi anak sah dari TERRY JOHANNES SENDOUW dengan REBEKA;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki status nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, untuk kepastian hukum status anak Para Pemohon yang lahir diluar nikah Para Pemohon telah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebagai anak yang diakui dalam perkawinan Para Pemohon, namun pihak Kantor tersebut menyarankan mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan ;
- 2. **Nunung Rachmadi**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon, saksi sama sama kumpulan di Gereja;
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal alamat Balikpapan Baru Blok S-1. No. 19. RT. 020. Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan di Balikpapan pada tanggal 23 Juni 2021;
 - Bahwa para Pemohon sudah melaksanakan pemberkatan perkawinan menurut tatacara agama Kristen pada tanggal 12 Juni 2021 bertempat di Gereja GPIB Bukit Benuas Balikpapan;
 - Bahwa para Pemohon sebelum melaksanakan pemberkatan perkawinan cukup lama menjalani hubungan dekat ;
 - Bahwa nama anak para Pemohon tersebut adalah ELVANO AZEL SENDOUW. lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Agustus 2020;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akte Kelahiran anak para Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena anak para Pemohon tersebut lahir sebelum para Pemohon terikat dalam ikatan perkawinan baik secara agama maupun di Catatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka status anak para Pemohon didalam kutipan Akta Kelahirannya tertulis, ELVANO AZEL SENDOUW anak

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu laki-laki dari ibu REBEKA sehingga diperbaiki status nama anak menjadi anak sah dari TERRY JOHANNES SENDOUW dengan REBEKA;

- Bahwa yang saksi tahu para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki status nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, untuk kepastian hukum status anak Para Pemohon yang lahir diluar nikah Para Pemohon telah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebagai anak yang diakui dalam perkawinan Para Pemohon, namun pihak Kantor tersebut menyarankan mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan ;

3. CRISTOV JOHN SENDOUW :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon, saksi adalah orang tua kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal alamat Balikpapan Baru Blok S-1. No. 19. RT. 020. Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan di Balikpapan pada tanggal 12 Juni 2021;
- Bahwa para Pemohon apakah sudah melaksanakan pemberkatan perkawinan menurut tatacara agama Kristen;
- Bahwa para Pemohon sebelum melaksanakan pemberkatan perkawinan cukup lama menjalani hubungan dekat ;
- Bahwa nama anak para Pemohon tersebut adalah ELVANO AZEL SENDOUW. lahir di Balikpapan namun tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa untuk tes DNA belum ada atas anak yang dimohonkan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon II hamil duluan sebelum perkawinan;
- Bahwa setelah di ketahui Pemohon II hamil, ada upaya saksi dan keluarga untuk melakukan perkawinan terhadap para Pemohon namun terkendala oleh Covid-19 dan saat itu Gereja sedang ditutup juga kantor Catatan Sipil

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi / ditunda beberapa kali untuk melakukan perkawinan dan sebelum melakukan perkawinan tersebut lahirlah anak para Pemohon tersebut ;

- Bahwa para Pemohon sudah pacaran di kampus saat kuliah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akte Kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena anak para Pemohon tersebut lahir sebelum para Pemohon terikat dalam ikatan perkawinan baik secara agama maupun di Catatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka status anak para Pemohon didalam kutipan Akta Kelahirannya tertulis, ELVANO AZEL SENDOUW anak kesatu laki-laki dari ibu REBEKA sehingga diperbaiki status nama anak menjadi anak sah dari TERRY JOHANNES SENDOUW dengan REBEKA;

4. **HEIN M. MANOLONG**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon hanya sebagai teman di Gereja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I tahun 2007;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang para Pemohon bahwa para Pemohon sudah lama berpacaran sejak di kampus;
- Bahwa yang saksi tahu para Pemohon bertempat tinggal satu rumah;
- Bahwa yang saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelahiran anak para Pemohon yang lahir di luar nikah;
- Bahwa Anak tersebut sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa di Kutipan Akte Kelahiran tercantum hanya tercantum anak dari ibu Rebeka saja;
- Bahwa saksi tahu anak yang lahir tersebut adalah anak dari para Pemohon dari cerita Pemohon I Terry Johannes Sendouw bahwa Pemohon II Rebeka hamil dan yang menghamilinya adalah Pemohon II;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat fisik anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa menurut pengakuan para Pemohon alasan para Pemohon belum menikah sedangkan Pemohon II Rebeka sudah hamil karena alasan pribadi;
- Bahwa setelah anak tersebut lahir para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi tahunya Pemohon II Rebeka hamil bulan Maret 2020 yang memberitahu adalah Pemohon I Terry Johannes Sendouw;
- 5. **NICOSIMON NATANAEL SIJABAT**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon hanya sebagai teman di Gereja dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I tahun 2009 karena saat sekolah SMA;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang para Pemohon bahwa para Pemohon sudah lama berpacaran sejak di kampus;
 - Bahwa yang saksi tahu para Pemohon bertempat tinggal satu rumah;
 - Bahwa yang saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelahiran anak para Pemohon yang lahir di luar nikah;
 - Bahwa anak tersebut sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran;
 - Bahwa di Kutipan Akte Kelahiran tercantum hanya tercantum anak dari ibu Rebeka;
 - Bahwa saksi tahu anak yang lahir tersebut adalah anak dari para Pemohon dari cerita Pemohon I Terry Johannes Sendouw bahwa Pemohon II Rebeka hamil dan yang menghamilinya adalah Pemohon II;
 - Bahwa saksi pernah melihat fisik anak para Pemohon tersebut;
 - Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para Pemohon alasan para Pemohon belum menikah sedangkan Pemohon II Rebeka sudah hamil karena alasan karena kendala covid-19 jadi pernikahannya ditunda;
- Bahwa setelah anak tersebut lahir para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon Penetapan atas permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah agar anak yang bernama ELVANO ZEL SENDOUW, jenis kelamin laki-laki lahir di lahir di Balikpapan, lahir pada tanggal 3 Agustus 2021 diakui dalam perkawinan sah pasangan suami isteri TERRY JOHANNES SENDOUW dan REBEKA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama 1. YANI J.I. SENDOK, 2. NUNUNG RACHMADI, 3. CRISTON JOH SENDOUW, 4. HEIN M. MANOLONG, 5. NICOSIMONNATANAEL SIJABAT;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum dari tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P - 1, P - 2 dan P - 3 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah diperoleh fakta bahwa para Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal alamat Balikpapan Baru Blok S-1. No. 19. RT. 020. Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sehingga Pengadilan berpendapat Para Pemohon tidak dilarang oleh aturan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan permohonan tersebut termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Para Pemohon yaitu dapatkah anak yang bernama ELVANO ZEL SENDOUW, jenis kelamin laki-laki lahir di lahir di Balikpapan, lahir pada tanggal 3 Agustus 2021 diakui dalam perkawinan sah pasangan suami isteri TERRY JOHANNES SENDOUW dan REBEKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-It-30062021-0024 tanggal 30 Juni 2021, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah diperoleh fakta bahwa ELVANO ZEL SENDOUW adalah anak dari ibu yang bernama REBEKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5, berupa Akte perkawinan No. 6472-KW=23062021-0003 tanggal 23 Juni 2021 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah diperoleh fakta bahwa TERRY JOHANNES SENDOUW dengan REBEKA suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6, berupa Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 05 Januari 2022 telah diperoleh fakta bahwa ELVANO ZEL SENDOUW adalah anak yang diakui oleh TERRY JOHANNES SENDOUW dan disetujui oleh REBEKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka ditemukan fakta hukum bahwa anak yang bernama ELVANO ZEL SENDOUW, jenis kelamin laki-laki lahir di lahir di Balikpapan, lahir pada tanggal 3 Agustus 2021 adalah anak kandung dari pasangan TERRY JOHANNES SENDOUW dan REBEKA yang lahir sebelum pasangan TERRY JOHANNES SENDOUW dan REBEKA terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara agama Kristen Protestandan menurut Negara ;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara hukum keperdataan anak yang lahir dari pasangan yang belum menikah berstatus anak luar kawin. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."* Artinya adalah, sang anak hanya terikat hubungan hukum, baik hak dan/kewajiban dan hubungan hukum lainnya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut tidak dapat mewarisi dari ayahnya maupun keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa hanya terdapat 2 (dua) cara seorang anak luar kawin bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, yaitu dengan pengakuan atau dengan pengesahan Pengadilan. Dengan terdapatnya pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin maka timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya (Pasal 280 KUHPerdata). Pengakuan dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan mengakui melalui akta autentik, maupun dilakukan dihadapan pegawai catatan sipil ketika kedua orang tua anak tersebut melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 12 Juni 2021 bertempat di Gereja GPIB Bukit Benuas Balikpapan, sebagaimana Akte Perkawinan No. 6471-KW-2306202100003 tanggal 23 Juni 2021 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum Para Pemohon melaksanakan pemberkatan perkawinan Para Pemohon sudah cukup lama menjalin hubungan dekat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ELVANO ZEL SENDOUW lahir di Balikpapan pada tanggal 3 Agustus 2021 sebagai anak diluar kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua dari ELVANO ZEL SENDOUW mengakui ELVANO ZEL SENDOUW yang adalah anak luar kawin tersebut dan telah mengajukan permohonan pengesahan anak dalam perkawinan, lagi pula tidak terdapat hal-hal lain yang dapat membatalkan pengesahan anak ELVANO ZEL SENDOUW dalam perkawinan para pemohon maka tidak terdapat sesuatu hal yang dapat membatalkan hubungan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan antara para pemohon dengan anak ELVANO ZEL SENDOUW sebagai orang tua kandung dan anak kandung. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 272 KUHPerdara yang menyatakan : *Kecuali anak-anak yang dibiakkan dalam zinah atau dalam sumpang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri*, untuk itu Petitum 2 Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan dihubungkan dengan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang oleh pertimbangan hukum sebelumnya dinyatakan telah dikabulkan permohonan para pemohon atas pengesahan anak ELVANO ZEL SENDOUW sebagai anak sari dari perkawinan para pemohon, maka untuk tertib administrasi dan perlindungan status para Pemohon dan pihak-pihak terkait, maka Pengadilan berpendapat atas permohonan para Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap agar para Pemohon melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama ELVANO ZEL SENDOUW No. 6471-LT-30062021-0024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Juni 2021, untuk itu petitum 3 (tiga) Permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum pokok permohonan para Pemohon dikabulkan, maka petitum kesatu yang merupakan kesimpulan dari permintaan para Pemohon haruslah pula dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **ELVANO AZEL SENDOUW**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 3 Agustus 2020, adalah anak sah dari para Pemohon **TERRY JOHANNES SENDOUW** dan **REBEKA**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **ELVANO AZEL SENDOUW** tersebut Nomor : 6471-LT-30062021-0024 tertanggal 30 Juni 2021;
4. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 oleh **SUTARMO, S.H.,M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Panitera Pengganti

HAKIM tersebut

ABDUL HALIM, S.H.

SUTARMO, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pencatatan Permohonan	: Rp.	30.000,-
Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
P N B P	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,-
Biaya Materai Penetapan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)